



#### **A. Paparan Data**

Pada pembahasan ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Berkaitan dengan topik yang penulis pilih yaitu Batasan Melihat Calon Istri Saat Khithbah. Sedangkan subjek dalam penelitian penulis yakni, santri yang telah berumah tangga atau menikah. Subjek tersebut terdapat di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Dalam pembahasan ini penulis mengambil dua poin pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sejak awal penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat kaum santri dan non santri tentang batasan melihat calon istri pada saat khithbah, dan

2. Bagaimana praktek kaum santri dan non santri ketika melihat calon istri pada saat khithbah.

Dalam paparan data ini masih banyak kekurangan, melihat tidak semua santri yang telah menikah menjelaskan secara mendetail tentang kehidupannya, khususnya yang berkenaan dengan pribadinya.

Peminangan (khithbah) merupakan proses yang ditempuh pertama kali dalam melakukan perkawinan. Peminangan yang dilaksanakan antara kedua calon suami-istri bukan saja merupakan kepentingan di antara mereka berdua, tetapi merupakan kepentingan seluruh keluarga dan kerabat yang ada. Menurut orang Jawa, perkawinan baru dianggap sah apabila sudah memenuhi tiga syarat. Yakni, sah menurut hukum negara, sah menurut agama, dan sah menurut adat setempat.<sup>52</sup>

### **1. Pendapat dan Praktek Santri dan non santri tentang batasan melihat calon istri saat khithbah**

Di zaman modern ini, pergaulan dan interaksi antar manusia begitu kompleks, baik yang menyangkut urusan pribadi maupun kelompok sehingga menimbulkan pembauran budaya yang beraneka ragam. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat Bululawang.

Pendapat batasan melihat calon istri menurut bapak H. Wahid,<sup>53</sup> beliau pernah menjadi seorang santri di Pondok Pesantren Raudlatul Muhsinin Bululawang dan sekarang berprofesi sebagai Ta'mir di Masjid

<sup>52</sup> Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa* (Semarang: EFFHAR, 2005), h. 68-69.

<sup>53</sup> H. Wahid, *wawancara* (17 mei 2013).

Sabilul Taqwa di Bululawang. Kitab fiqh yang beliau pelajari yakni *Taqrîb* dan *Fathul Mu'în*.

Menurut beliau nadhor saat khithbah hukumnya sunnah, jika dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sedangkan anggota tubuh yang boleh dilihat saat nadhor yakni hanya wajah dan telapak tangan saja. Hal ini seperti yang diajarkan dalam kitab fiqh Syafi'i.

*"Melihat calon istri saat khithbah menurut saya dibolehkan dan hukumnya sunnah, jadi kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala dan kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Kalau anggota tubuh yang boleh dilihat saat khithbah hanya sebatas wajah dan tangan saja. Kalau dasar atau dalil tentang melihat anggota tubuh saya agak lupa. Anggota tubuh yang boleh dilihat menurut Syafi'i menurut saya sudah cukup untuk meyakinkan seseorang untuk menikah"*

Bapak H. Wahid dalam melaksanakan proses khithbah juga melaksanakan proses nadhor sebagaimana yang disunnahkan, yakni melihat wajah dan telapak tangan. Saat proses nadhor juga didampingi orang tua, nadhor hanya dilakukan satu kali, dan tidak pernah mewakilkan kepada siapapun dalam nadhor.

*"Saat saya melaksanakan proses nadhor saat khithbah, anggota tubuh yang saya lihat hanya sebatas wajah dan telapak tangan saja, tidak lebih dari itu dan itupun didampingi oleh kedua orang tua saya. Nadhor yang saya lakukan hanya satu kali, karena latar belakang pesantren dan taat dengan orang tua. Saya tidak pernah mewakilkan proses nadhor kepada seseorang. Jarak antara proses nadhor dengan akad nikah sekitar empat bulan. Kebiasaan di masyarakat saat nadhor hanya melihat wajah dan telapak tangan saja."*

Beliau juga mengutarakan hikmah disunnahkannya nadhor, yakni agar kedua belah pihak dapat saling mengenal sebelum ikatan pernikahan dilaksanakan, sehingga tidak ada keraguan dalam hati setiap pasangan laki-laki maupun perempuan.

*"Hikmah dilaksanakannya proses nadhor yaitu sebelum dilangsungkannya pernikahan, kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan dapat mengenal calon pendampingnya, sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung."*

Pendapat batasan melihat calon istri menurut Bapak Haji Umam,<sup>54</sup> beliau pernah menjadi santri di Pesantren An-Nur Bululawang dan sekarang mengajar di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah. Kitab fiqh yang pernah beliau pelajari yakni *Bidâyatul Mujtahid* dan *Fathul Mu'in*.

Menurut beliau, hukum nadhor saat khithbah adalah sunnah, sedangkan anggota tubuh yang boleh dilihat saat khithbah ialah wajah dan tangan, dan keduanya sudah dapat mewakili anggota tubuh yang lain. Kemantapan untuk menikah juga ditambah dengan *istikhârah* dan tawakkal. Menurut beliau praktek nadhor tidak dapat diwakilkan kepada seseorang, karena melihat secara langsung dengan tidak langsung berbeda maknanya. Tata cara nadhor yang dibenarkan agama yakni nadhor yang dilakukan secara langsung, tidak dengan sembunyi-sembunyi.

*"hukum nadhor menurut pendapat saya adalah sunnah berdasarkan kitab yang saya pelajari di pesantren. wajah dan tangan sudah cukup untuk dilihat dan dapat mewakili anggota tubuh lainnya, dari wajahnya bisa tergambar bagaimana sifat dan perilakunya, dan dari*

<sup>54</sup> H. Umam, wawancara (17 mei 2013).

*tanggannya tergambar bagaimana bentuk tubuh dan kesuburannya, pokoknya kalau agamanya kuat, maka ia berani ambil resiko. Kemantapan untuk menikah juga ditambah dengan istikharah, gak hanya dhohir saja, tapi batinnya juga. Praktek nadhor tidak bisa diwakilkan, karena pertemuan mata secara langsung berbeda dengan yang diwakilkan kepada seseorang. Agama sudah memberi jalan untuk khithbah, maka proses nadhornya diniati untuk menikah, karena proses nadhor tidak sama dengan kita melihat perempuan yang ada di jalan-jalan. Kalau tata cara nadhor kepada calon istri adalah dengan secara langsung dan didampingi orang tua, sedangkan proses nadhor dengan sembunyi-sembunyi menurut saya kurang benar menurut agama, karena Rasulullah menyuruh sahabat beliau untuk langsung melihat perempuan yang ingin dinikahi sahabat tersebut”*

Saat bapak H. Umam melakukan khithbah juga melaksanakan nadhor. Nadhor yang dilakukan secara langsung tanpa diwakilkan kepada seseorang. Dan setelah dilaksanakan khithbah tidak perlu menunggu lama untuk melaksanakan proses akad nikah.

*”Waktu saya khithbah dulu, saya gak pernah mewakili proses nadhornya. Saya melihat calon istri saya pas dia nyuguhkan wedang di pondok. Jarak antara khithbah dan akad saya kira-kira lima bulan lamanya, karena kebiasaan dalam keluarga saya setelah khithbah tidak perlu nunggu lama akadnya, kalau lama-lama nanti ditakutkan timbul fitnah dari masyarakat”*

Bapak H. Umam juga menuturkan hikmah nadhor dalam khithbah, bahwa dengan adanya proses nadhor (melihat), maka akan timbul rasa ketertarikan dan keinginan. Beda halnya jika dibandingkan dengan yang tidak melaksanakan proses nadhor, dalam hatinya tidak timbul keinginan dan biasanya akan timbul keraguan.

*”Hikmah adanya proses nadhor yakni melihat kekuasaan Allah, dengan melihat maka akan timbul ketertarikan dalam hati, dan dimantapkan lagi hatinya dengan dzikir qalb, lisan, dan fikri (perasaan), sehingga nantinya ada keseimbangan dengan yang akan dinikahi. Kalau*

*ada wali mujbir sehingga tidak terjadi proses nadhor, nanti tidak ada keseimbangan saat menikah”*

Pendapat batasan melihat calon istri menurut Bapak H. Nasta'in,<sup>55</sup> beliau pernah menjadi santri di Pesantren An-Nur Bululawang. Kitab fiqh yang pernah beliau pelajari yakni *Fathul Mu'in*, *Fathul Qarib*, dan *Fathul Wahhâb*.

Menurut penuturan H. Nasta'in, hukum nadhor dalam khithbah adalah sunnah. Sedangkan anggota tubuh yang boleh dilihat saat proses nadhor hanya wajah telapak tangan, dan kaki. Karena anggota tubuh tersebut yang biasa terlihat dalam kegiatan sehari-hari

*”Hukum nadhor menurut saya sunnah, berdasarkan Hadits Nabi yang menyuruh sahabatnya untuk melihat perempuan yang ingin dinikahnya. Sedangkan menurut saya anggota tubuh yang boleh dilihat saat praktek nadhor yaitu wajah, telapak tangan, dan kaki, karena anggota tersebut sudah biasa kelihatan dalam sehari-harinya. Sedangkan praktek nadhor yang benar yakni dengan didampingi orang tua, atau saudara mahram”*

Bapak Haji Nasta'in dalam proses khithbahnya tidak melaksanakan nadhor terhadap istrinya. Hal ini dikarenakan orang tua beliau yang menyuruh untuk menikah. Walaupun beliau sempat ragu, akan tetapi karena percaya kepada orang tuanya, beliau dapat menerimanya dengan lapang dada.

*”Waktu proses khithbah dulu saya tidak melaksanakan nadhor, dan yang lihat calon istri saya hanya orang tua saja. Orang tua saya menyuruh saya untuk menikah, saya manut saja. Saya tidak melaksanakan nadhor karena saya percaya dengan orang tua saya bahwa akan*

<sup>55</sup> H. Nasta'in, wawancara (17 mei 2013).

*mencarikan yang terbaik untuk anak-anaknya, saya berkata moso' wong tuwo njlumbrungno anake dewe. Walaupun saya sempat ragu, tapi saya imbangi dan mantapkan dengan istikharah dan selalu berdoa smoga diberikan yang terbaik oleh Allah, dan Alhamdulillah, dikabulkan. Jarak antara khithbah dengan akad sekitar 3 bulan, tapi itu masih nikah sirri, belum dicatat oleh negara, baru nunggu 2 tahun untuk walimah dan dicatat oleh negara, karena saya dan istri saya masih menyelesaikan program sarjana”*

Hikmah nadhor menurut H. Nasta'in untuk memantapkan dan menghilangkan keraguan dalam hati sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini memang benar adanya karena tidak sedikit orang yang telah membina keluarga karena dinikahkan oleh orang tuanya tidak menemukan kemantapan hati diantara keduanya.

*“Hikmah dianjurkannya nadhor menurut saya untuk menghilangkan keraguan dalam hati, dalam artian menambah kemantapan hati, sehingga tidak akan menyesal nantinya saat telah membangun kehidupan rumah tangga. Dan saya percaya bahwa Allah Maha Adil, orang yang baik Insyaallah mendapatkan yang baik, dan begitupula sebaliknya.”*

Pendapat batasan melihat calon istri menurut Bapak H. Abdul Karim,<sup>56</sup> beliau pernah menjadi santri di Pesantren Al-Munawwariyah Bululawang. Kitab fiqh yang pernah beliau pelajari yakni *Fathul Mu'in*, dan *Taqrîb*.

Menurut H. Abdul Karim, nadhor hukumnya sunnah. Sedangkan anggota badan yang boleh dilihat saat khithbah hanyalah wajah dan telapak tangan saja.

<sup>56</sup> H. Abdul Karim, wawancara (18 Mei 2013).

*"Nadhhor menurut saya dibolehkan dan hukumnya sunnah, karena nadhor dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, Rasulullah saja mempraktekkan nadhor, apalagi kita sebagai pengikutnya. Kalau anggota badan yang boleh dilihat waktu khithbah hanya wajah dan telapak tangan saja menurut kesepakatan ulama' dan banyak kyai. Wajah dan tangan sudah cukup untuk meyakinkan seseorang untuk menikah"*

Bapak H. Abdul Karim tidak melaksanakan proses nadhor sebelum akad nikah. Alasan tidak melaksanakan nadhor karena beliau taat kepada orang tuanya, maka beliau pasrah dan tawakkal.

*"Sebelum saya nikah dulu, saya belum pernah ketemu dengan calon istri saya. Saat khithbah pun saya gak ketemu dan gak lihat calon istri saya, jadi hanya orang tua saja yang melihat calon istri saya. Karena orang tua saya yang mencari jodoh buat saya. Jarak khithbah dengan akad sekitar tujuh bulan. Alasan saya tidak melaksanakan nadhor ya manut nang wong tuwo, pasrah dan tawakkal. Karena mayoritas orang yang taat dengan orang tua banyak yang sukses dan berlanjut."*

Hikmah nadhor menurut bapak H. Abdul Karim dapat dilihat dari sisi pihak keluarga dan kedua calon mempelai suami-istri. Saat nadhor dilaksanakan, dari pihak keluarga bisa mengenal satu sama lain, begitupula dari kedua calon mempelai suami-istri dapat mengenal seperti apa tampang dari calon suami atau calon istrinya tersebut, yang mungkin dapat menjadi daya tarik untuk segera melanjutkan ke jenjang pernikahan.

*"Menurut saya hikmah nadhor banyak sekali, entah dari pihak keluarga maupun dari calon mempelai suami-istri. Hikmahnya yakni antar keluarga dapat saling mengenal, dan juga calon suami-istri juga dapat saling mengenal sebelum membina rumah tangga. Dan mungkin setelah praktek nadhor ada salah satu hal yang menarik hati calon suami atau istri untuk segera menikah."*

Pendapat batasan melihat calon istri menurut Bapak Haji Syamsul Maarif,<sup>57</sup> beliau pernah menjadi santri di Pesantren Al-Munawwariyah Bululawang. Kitab fiqh yang pernah beliau pelajari yakni *Fathul Mu'în*.

Menurut H. Syamsul Maarif, nadhor saat khithbah hukumnya sunnah karena terdapat dalam hadits Nabi Muhammad. Sedangkan batasan anggota tubuh yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan saja. Bahkan ada yang membolehkan untuk memegang tangan, ada juga kyai yang membolehkan putrinya diajak mengikuti acara pengajian dan shalawatan.

*"Nadhor saat khithbah menurut saya hukumnya sunnah karena Nabi Muhammad pernah mempraktekannya. Menurut saya wajah dan tangan sudah cukup untuk meyakinkan seseorang untuk menikah, karena wajah dan tangan dapat mewakili anggota tubuh yang lain. Kalau menurut pendapat saya sendiri, anggota tubuh yang boleh dilihat sebatas wajah dan telapak tangan saja, dan ada yang mengatakan bahwa tangannya boleh dipegang. Ada juga kyai yang membolehkan agar putrinya diajak ke acara pengajian maupun shalawatan. Menurut saya, ini semua karena toleransi ajaran fiqh sangat tinggi"*

Walaupun bapak H. Syamsul Maarif menikah karena dijodohkan oleh orang tua, beliau juga melaksanakan proses nadhor. Proses nadhor yang beliau lakukan hanya satu kali, dan beliau pernah mewakili nadhor kepada orang tua beliau, dan setelah beberapa bulan dilanjutkan dengan akad nikah. sebelum menikah dengan istrinya yang sekarang, beliau pernah mengkhithbah perempuan, akan tetapi tidak berlanjut ke pelaminan.

---

<sup>57</sup> H. Syamsul Maarif, *wawancara* (18 Mei 2013).

*"Saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua, akan tetapi saya juga melaksanakan proses nadhor, yakni melihat wajah dan telapak tangan istri saya saat di pondok, melihatnyapun hanya sekali dengan didampingi orang tua. Saya juga pernah mewakili nadhor kepada orang tua saya. Kemudian setelah itu langsung menikah. Sebelum menikah dengan istri saya saya pernah melamar (mengkhithbah) perempuan, akan tetapi tidak berlanjut, mungkin karena bukan jodoh. Maka orang tua saya yang mencari jodoh untuk saya. Jarak antara khithbah dengan akadnya sekitar delapan bulan lamanya."*

Menurut H. Syamsul Maarif, hikmah dianjurkannya nadhor yakni, memantapkan diri secara lahiriyah maupun batiniyah sebelum melangkah ke kehidupan rumah tangga, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.

*"Hikmah dianjurkannya nadhor sebelum menikah yaitu, dengan melihat calon pasangan kita, hal ini dapat memantapkan diri secara lahiriyah maupun batiniyah, sehingga tidak adanya penyesalan nantinya."*

Pendapat batasan melihat calon istri menurut Bapak Haji Abdus Salam,<sup>58</sup> beliau pernah menjadi santri di Pesantren Raudlatul Muhsinin Bululawang. Kitab fiqh yang pernah beliau pelajari yakni *Fathul Mu'in*, *Fathul Wahhâb*, dan *Taqrîb*.

Menurut H. Abdus Salam, nadhor hukumnya sunnah. Anggota tubuh yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan saja. Pihak yang melihat tidak hanya dari pihak laki-laki, perempuan juga diperbolehkan untuk melihat calon suaminya, dan batasan anggota tubuh yang dilihat juga wajah dan telapak tangan, begitupula bagi laki-laki, karena dalam bermuamalah, anggota tubuh yang biasa terlihat hanya wajah dan tangan. Banyaknya jumlah nadhor menurut beliau tidak terbatas, jadi berapa

<sup>58</sup> H. Abdus Salam, wawancara (19 Mei 2013).

kalipun melakukan nadhor tidak apa-apa, dan batasannya sampai laki-laki maupun perempuan tersebut paham. Tata cara melihat menurut beliau juga beragam, bisa dengan didampingi orang tua, melihat secara langsung, ataupun melihat dengan sembunyi-sembunyi juga tidak masalah. Melihat dengan sembunyi-sembunyi adalah cara yang paling benar menurut beliau, karena misalnya nanti setelah melihat seorang perempuan dengan sembunyi-sembunyi kemudian tidak sampai untuk menikahnya karena ada hal yang tidak menarik bagi laki-laki tersebut, maka hal tersebut lebih baik bagi perempuan tersebut, karena dia tidak akan menanggung beban fisik maupun mental.

*”Menurut saya nadhor saat khithbah hukumnya sunnah. Yang melaksanakan nadhor tidak hanya dari calon suami, akan tetapi calon istri juga boleh melakukan nadhor, batasannya wajah dan telapak tangan juga, karena kedua anggota tubuh itu sering terlihat saat bermuamalah. Bahkan bagi wanita tertentu, nadhor menjadi wajib agar sah nikahnya. Contohnya gini laki-laki perjaka kebutuhannya berbeda dengan laki-laki duda, begitu juga kebutuhan perempuan perawan berbeda dengan perempuan janda. Jumlah (kuantitas) nadhor saat khitbah menurut saya tidak terbatas, jadi sampai berapa kalipun melakukan nadhor tidak apa-apa, bisa dikatakan batas nadhor yakni sampai yang melihat paham, contohnya apabila calon suami belum paham dengan wajah calon istri, maka ia dibolehkan untuk melihat wajah calon istrinya sampai paham. Sedangkan tata cara untuk melihatnya bisa bermacam-macam, bisa melihat langsung dengan didampingi orang tua, atau cara melihatnya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut saya nadhor dengan cara sembunyi-sembunyi adalah cara yang lebih baik, dilihat sampai paham dengan sembunyi-sembunyi tidak apa-apa, karena jika nadhornya saat khithbah, kemudian ditemukan hal yang tidak menarik dari perempuan tersebut, entah dari sikap, sifat, maupun fisiknya, dan tidak berlanjut ke pernikahan, hal ini akan menimbulkan beban secara fisik maupun mental bagi pihak laki-laki dan keluarganya dan bagi pihak perempuan dan keluarganya secara khususnya Wajah dan telapak tangan sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan seseorang untuk menikah. Karena menurut saya*

*wajah dan telapak tangan bukan pertimbangan yang paling berpengaruh, karena agamalah yang paling berpengaruh dalam sebuah pernikahan”*

Nadhhor yang dipraktekkan oleh bapak H. Abdus Salam tergolong mudah, karena saat itu beliau sedang menjadi pengajar, sedangkan istrinya adalah muridnya sendiri. Sehingga proses nadhor beliau sangat mudah untuk memahami bagaimana wajah istrinya tersebut.

*”Praktek nadhor yang saya lakukan saat mengkhithbah istri saya sangat mudah sekali, karena posisi saya saat itu sebagai pengajar di Pondok Pesantren An-Nur, dan istri saya menjadi murid saya, jadi saya bisa melihat calon istri saya sampai paham betul bagaimana wajahnya, hidungnya, dan matanya. Kemudian setelah paham, saya lanjutkan mencari info dari kerabatnya. Saat nadhor dengan didampingi orang tua juga, yang saya lihat hanya sebatas wajah dan tangan saja. Jarak antara khithbah dan akad yang dilaksanakan sekitar enam bulan lamanya.”*

Hikmah nadhor menurut bapak H. Abdus Salam adalah agar antara pihak laki-laki maupun perempuan dapat mengenal satu sama lain. Dan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan ada yang tidak merestui dari pihak keluarga laki-laki, maupun perempuan, maka hubungan tersebut tidak perlu dilanjutkan, karena menurut beliau, cinta harus didasari ridho orang tua.

*”Hikmah dianjurkannya praktek nadhor menurut saya agar kedua calon suami-istri dapat mengenal satu sama lain sebelum membina rumah tangga, walaupun itu hanya dengan melihat wajahnya saja. Saat saya mengkhithbah istri saya, saya berkata kepada istri saya, apabila dalam hubungan ini ada salah seorang kyai ataupun dari pihak keluarga yang tidak merestui, maka lebih baik tidak usah dilanjutkan saja. Jadi menurut saya cinta itu harus didasari oleh ridho orang tua.”*

Pendapat batasan melihat calon istri menurut Bapak Haji Huda,<sup>59</sup> beliau pernah menjadi santri di Pesantren An-Nur Bululawang. Kitab fiqh yang pernah beliau pelajari yakni *Fathul Mu'in*, *Fathul Qarib*.

Menurut pendapat bapak H. Huda terkait masalah nadhor dalam khithbah. Beliau berpendapat bahwa hukum nadhor adalah sunnah. Sedangkan anggota tubuh yang boleh dilihat hanya sebatas wajah dan telapak tangan, wajah dapat melambangkan akhlak perilaku, dan telapak tangan melambangkan bentuk tubuh. Tata cara nadhor bisa didampingi orang tua, melihat dengan sembunyi-sembunyi, maupun melihat foto juga dapat dikatakan nadhor.

*"Nadhor saat khithbah hukumnya sunnah. Menurut saya, anggota tubuh yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan, wajah melambangkan akhlak, apabila enak dipandang maka akhlaknya dapat disimpulkan juga baik, sedangkan telapak tangan melambangkan bentuk tubuh. Tata cara melihat saat khithbah banyak sekali, bisa nadhor dengan didampingi orang tua, melihat dengan sembunyi-sembunyi, dan melihat foto juga dapat dikatakan sebagai nadhor. Khithbah itu seperti akad jual-beli, yang dibeli adalah manfaatnya, jadi saat pembeli membeli harus tahu barang yang akan dibeli."*

*"Wajah dan telapak tangan sudah cukup untuk meyakinkan seseorang untuk menikah, karena menurut saya keduanya sudah dapat menggambarkan bentuk tubuh. Yang lebih penting dan lebih baik yakni memilih agama, dan akhlak. Wa libasuttaqwa dzalika khair."*

Sebelum akad nikah, bapak H. Huda belum mengetahui wajah calon istrinya, karena orang tua beliau yang menyuruhnya untuk menikah.

Alasan tidak melaksanakan nadhor adalah karena beliau percaya kepada

<sup>59</sup> H. Huda, wawancara (20 Mei 2013).

orang tua yang tidak akan menjerumuskan anaknya. Beliau hanya bertawakkal kepada Allah SWT.

*”Saat saya melaksanakan proses khithbah, saya tidak melihat calon istri saya, karena pada saat itu saya masih mengajar di pondok. Jadi orang tua saya menyuruh saya menikah. Alasan saya tidak melaksanakan proses nadhor karena saya percaya dengan orang tua dan kyai saya, karena tidak mungkin orang tua menjerumuskan anaknya, dan niat saya nikah buat ngopeni anake wong alim. Saya hanya bertawakkal dan tidak menunaikan istikharah karena istikharah hanya untuk orang yang sedang bingung karena ada beberapa pilihan. Jarak antara khithbah dengan proses akad hanya sekitar satu bulan, agar tidak timbul fitnah.”*

Bapak H. Huda juga menjelaskan hikmah dianjurkannya nadhor. Menurut beliau, nadhor itu berguna untuk memunculkan keinginan terhadap suatu hal. Misalnya kita membeli sebuah barang, karena kita tertarik dengan barang tersebut, ketertarikan tersebut muncul karena penglihatan.

*“Nadhor itu hikmahnya banyak, salah satunya untuk memunculkan ketertarikan dan keinginan dari pandangan mata, dan kemudian ke hati. Sebagaimana kita membeli sebuah barang, karena kita butuh manfaatnya atau karena barang tersebut memiliki daya tarik pada yang memandang.”*

Pendapat batasan melihat calon istri menurut Bapak Syaiful,<sup>60</sup> beliau pernah menjadi santri di Pesantren Al-Munawwariyah Bululawang. Kitab fiqh yang pernah beliau pelajari yakni *Fathul Mu'in* dan *Fathul Qarib*.

Bapak Syaiful menyatakan bahwa nadhor hukumnya sunnah. Sedangkan anggota tubuh yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak

<sup>60</sup> Bapak Syaiful, wawancara (21 Mei 2013).

tangan. Wajah boleh dilihat karena menjadi pusat atau sebuah gerbang yang menggambarkan anggota tubuh yang lainnya. Oleh karena itu Agama Islam melarang seseorang untuk memukul wajah. Perempuan juga dibolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangan laki-laki. Tata cara nadhor yang benar adalah dengan didampingi orang tua atau dengan cara sembunyi-sembunyi.

*“Menurut saya nadhor saat khithbah hukumnya adalah sunnah. Anggota tubuh yang boleh dilihat saat khithbah hanya wajah dan tangan, tidak lebih dari itu. Kenapa wajah yang dibolehkan untuk dilihat, karena wajah sebagai pusat, dan sebagai gerbang yang menggambarkan anggota tubuh lainnya, makanya Islam melarang seseorang untuk memukul wajah atau membunuh dengan memukul wajah. Laki-laki boleh melihat wajah dan telapak tangan perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan boleh melihat wajah dan telapak tangan laki-laki. Sedangkan cara melihatnya didampingi orang tua atau dengan sembunyi-sembunyi. Wajah dan telapak tangan sudah cukup untuk meyakinkan seseorang untuk menikah. Yang penting didasari dengan kepercayaan.”*

Bapak Syaiful melaksanakan nadhor dengan didampingi orang tuanya, melihatnya sejumlah tiga kali. Sedangkan secara sembunyi-sembunyi lebih dari tiga kali.

*“Nadhor saat khithbah yang saya lakukan hanya melihat wajah dan telapak tangan. Melihat dengan didampingi orang tua sebanyak tiga kali, dan melihat dengan sembunyi-sembunyi lebih dari tiga kali. Saya mengenal calon istri saya dari teman saya. Jarak antara khithbah dan akad nikah sekitar enam bulan.”*

Hikmah nadhor menurut bapak Syaiful agar dapat melanggengkan pernikahan dan menentramkan hati karena telah mengetahui calon pendamping hidup.

*“Hikmah dianjurkannya nadhor yakni agar dapat melanggengkan pernikahan, menentramkan hati, dan dapat memantapkan hati setelah melihat dengan panca indera kita sendiri. Hikmah lainnya juga agar kita tidak menyesal setelah menikah nantinya, yakni saat membina rumah tangga.”*

Pendapat batasan melihat calon istri menurut Bapak Malik,<sup>61</sup> beliau pernah menjadi santri di Pesantren An-Nur Bululawang. Kitab fiqh yang pernah beliau pelajari yakni *Fathul Mu’in*.

Bapak Malik menyatakan bahwa hukum nadhor saat khithbah mubah, dan ada yang mengatakan sunnah. Anggota tubuh yang boleh dilihat saat nadhor hanya wajah dan telapak tangan, sedangkan tata cara melihatnya dengan didampingi orang tua, dan melihat secara sembunyi-sembunyi tidak dianjurkan dalam Islam.

*“Hukum nadhor saat khithbah ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan sunnah, tapi saya lebih setuju dengan yang menghukumi sunnah, karena Rasulullah juga melaksanakannya. Batasan anggota tubuh yang boleh dilihat saat nadhor hanya wajah dan telapak tangan, karena sudah menggambarkan bentuk tubuh dan akhlak seseorang. Kalau tata cara melihatnya menurut saya yaitu melihat calon dengan didampingi orang tua atau didampingi mahram, kalau yang sembunyi-sembunyi itu menurut saya tidak dianjurkan dalam Islam. Melihat wajah dan tangan yang dibolehkan menurut Syafi’i sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan seseorang untuk menikah.”*

Bapak Malik saat mengkhithbah istrinya didampingi oleh kedua orang tuanya. Anggota tubuh yang dilihat hanya sebatas wajah dan telapak tangan. Jumlah nadhornya sebanyak dua kali.

---

<sup>61</sup> Bapak Malik, wawancara (21 Mei 2013).

*“Praktek nadhor yang saya lakukan dengan didampingi orang tua saya, anggota tubuh yang dilihat hanya sebatas wajah dan telapak tangan saja. Saya melakukan nadhor sebelum akad sebanyak dua kali. Jarak antara khithbah dengan akad sekitar sembilan bulan. Yang mengenalkan saya dengan istri saya adalah kakak ipar saya, saat itu istri saya masih berada di pondok.”*

Menurut bapak Malik, hikmah nadhor dapat menjadikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta dapat menghilangkan keraguan dalam hati.

*“Hikmah adanya nadhor saat khithbah yaitu dapat menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan dapat menghilangkan keraguan dalam hati, saat membeli barang apabila kita tidak tahu wujud barangnya pasti ada keraguan dalam hati kita.”*

Pendapat batasan melihat calon istri menurut Bapak Alvi Zamroni,<sup>62</sup> beliau pernah menjadi santri di Pesantren An-Nur Bululawang. Kitab fiqh yang pernah beliau pelajari yakni *Fathul Mu’in*.

Menurut bapak Alvi Zamroni, hukum nadhor dalam khithbah adalah sunnah. Batasan anggota tubuh yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan, karena keduanya sudah cukup untuk meyakinkan seseorang untuk menikah, juga dengan didasari niat yang kuat. Cara nadhor yang dianjurkan adalah dengan didampingi orang tua, saudara, atau mahram.

*“Nadhor yang saya ketahui dihukumi sunnah, karena Rasulullah juga mempraktekkannya. Batasan anggota tubuh yang boleh dilihat saat nadhor hanya wajah dan telapak tangan saja, untuk laki-laki maupun perempuan. Kalau cara nadhor yang dianjurkan menurut saya adalah dengan melihat calon secara langsung dengan didampingi orang tua,*

<sup>62</sup> Bapak Alvi Zamroni, wawancara (23 Mei 2013).

*saudara, ataupun mahram, bisa juga dengan sembunyi-sembunyi. Melihat wajah dan tangan yang dianjurkan oleh Syafi'i bagi saya sudah cukup untuk meyakinkan seseorang untuk menikah, karena apabila sudah ada keinginan dan niat yang kuat untuk menikah, tanpa nadhorpun pernikahan dapat terlaksana.”*

Bapak Alvi Zamroni tidak melaksanakan nadhor terhadap istrinya sebelum akad nikah. Beliau diminta oleh kyainya untuk menikahi putrinya, dan beliau menerimanya walaupun belum mengenal calon istrinya. Alasan tidak melaksanakan nadhor karena beliau percaya terhadap kyainya dan orang tuanya.

*“Sebelum akad nikah, saya tidak melaksanakan nadhor terhadap istri saya. Saya diminta kyai untuk nikah sama putrinya, ya saya iya-iya saja. Memang awalnya sempat ragu, tapi saya berusaha tawakkal, istikharah, dan minta restu kepada orang tua saya, dan orang tua saya merestui. Alasan saya tidak meminta melaksanakan nadhor adalah percaya dengan kyai dan orang tua saya.”*

Hikmah nadhor menurut bapak Alvi Zamroni bisa dilihat dari sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dianjurkannya nadhor yakni apabila terjadi masalah dalam rumah tangga maka dapat diselesaikan antara kedua suami-istri, sedangkan apabila pernikahan tanpa pelaksanaan nadhor, apabila terjadi masalah dalam rumah tangga, maka orang tua terkadang ikut campur dalam masalah tersebut.

*“Hikmah dianjurkannya proses melihat dalam khithbah itu bisa dilihat dari dua sisi, positif dan negatif. Misalnya orang dulu atau yang benar-benar santri jodohnya dicarikan orang tua, kalau orang yang biasa-biasa dan zaman sekarang ini banyak yang cari jodohnya sendiri. Kalau jodohnya yang carikan orang tua, biasanya gak pakai proses nadhor, jadi misalnya nanti terjadi masalah dalam rumah tangga kembalinya kepada orang tua, atau orang tua ikut campur tangan. Nah, apabila jodohnya cari sendiri, biasanya sudah melaksanakan proses nadhor, jadi apabila ada*

*masalah rumah tangga dipertanggungjawabkan bersama-sama antara kedua suami-istri.”*

## **2. Pendapat dan Praktek non santri tentang batasan melihat calon istri saat khithbah.**

Pendapat melihat calon istri menurut Bapak Hadi,<sup>63</sup> beliau pernah mengenyam pendidikan di SMAN 1 Gondanglegi, dan belum pernah merasakan pendidikan di pesantren.

Bapak Hadi berpendapat bahwa melihat calon istri sebelum melamar dibolehkan, hal ini menurut adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Melihat calon istri biasanya diistilahkan dengan *nonton*. Sedangkan anggota tubuh yang boleh dilihat menurut beliau yakni anggota tubuh yang sering terlihat setiap harinya, yakni wajah, rambut, leher, tangan, dan kaki.

*“Setahu saya, melihat calon istri sebelum nikah itu dibolehkan, karena kebiasaan masyarakat di sini sebelum nikah itu nonton dulu. Maksud nonton ya melihat calon istri sebelum nikah. kalau anggota tubuh yang boleh dilihat, menurut saya yang biasa kelihatan sehari-hari, ya seperti wajah, rambut, leher, tangan dan kaki. kalau cara melihat di sini itu ngelihatnya didampingi orang tua.”*

Dalam melihat calon istri, bapak Hadi melihat wajah, rambut, leher, tangan, dan kaki calon istrinya. Karena beliau sudah kenal dengan calon istrinya.

*“sebelum saya nikah dengan istri saya, saya sudah kenal ma istri saya, terus saya pacaran dulu dengan dia, pas saya melihat calon istri dulu, saya hanya lihat wajah, rambut, leher, tangan, dan kaki saja. Waktu*

<sup>63</sup> Bapak Hadi, wawancara (15 Juli 2013).

*pacaran itu saya sering keluar dan jalan-jalan dengan calon istri saya, boncengan naik sepeda motor.”*

Hikmah nadhor menurut bapak Hadi yakni dapat memunculkan rasa ketertarikan terhadap calon pasangan kita, sehingga akan timbul rasa suka dan keinginan untuk menikah, dan agar tidak menyesal kelak.

*“menurut saya manfaat melihat calon istri itu agar seseorang dapat tertarik terhadap perempuan, setelah tertarik maka akan timbul suka dan keinginan untuk menikah. Supaya tidak seperti membeli barang yang kita tidak tahu barang tersebut. Jadi kalau sudah lihat calon itu nanti supaya tidak menyesal, karena sudah mengenal calon sebelum menikah.”*

Pendapat batasan melihat calon istri menurut Bapak Taufik,<sup>64</sup> beliau pernah mengenyam pendidikan di SMAN 1 Bululawang, dan beliau belum pernah menjadi santri.

Melihat calon istri sebelum melamar menurut bapak Taufik dibolehkan. Menurut beliau, melihat calon istri itu sama saja dengan seorang laki-laki melihat perempuan pada umumnya. Anggota tubuh perempuan yang boleh dilihat menurut pendapat bapak Taufik adalah yang biasa terlihat dalam kegiatan sehari-hari, yaitu wajah, tangan kaki, rambut, dan leher.

*“Menurut saya, melihat calon istri itu boleh, sama saja seperti laki-laki lihat perempuan lain. Jadi lihat istri sebelum menikah ya boleh-boleh saja. Kalau anggota tubuh perempuan yang boleh dilihat laki-laki hanya bagian kepala, seperti wajah, rambut, telinga, dan leher, ditambah tangan, dan kaki. karena anggota tubuh tersebut sudah biasa kelihatan tiap hari.”*

<sup>64</sup> Bapak Taufik Santoso, wawancara (17 Juli 2013).

Dalam melihat calon istri, bapak Taufik melihat wajah, rambut, leher, tangan, dan kaki calon istrinya tanpa sepengetahuan istrinya. Karena saat melihat, bapak Taufik sudah berpacaran dengan calon istrinya.

*“Waktu saya lihat istri saya, saya sudah pacaran lebih dulu, jadi saya bisa lihat dengan jelas wajah, rambut, leher, tangan, dan kaki istri saya. Waktu pacaran dulu saya juga pernah pegang tangannya, dan sering keluar berdua dengannya.”*

Menurut bapak Taufik, hikmah melihat calon istri yakni dapat mengenal dan mengetahui antara calon suami dan istri sebelum mengarungi kehidupan berkeluarga.

*“menurut saya hikmah dianjurkannya melihat calon itu banyak, salah satunya supaya antara calon suami dan istri bisa kenal satu sama lain. Seperti saya kenal dengan calon istri saya, terus pacaran, kan bisa disebut proses kenalan. Supaya saya kenal dia, dan dia kenal saya, kenal secara pribadi maupun dari keluarga.”*

## **B. Analisis dan Interpretasi Data**

### **1. Pendapat kaum santri dan non santri tentang batasan melihat calon istri pada saat khithbah.**

Maksud pendapat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kaum santri dan non santri yang telah menikah menjelaskan batasan melihat calon istri pada saat khithbah.

Berdasarkan paparan data dan penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa santri, mayoritas dan bahkan keseluruhan dari kaum santri berpendapat bahwa nadhor batasan anggota tubuh yang boleh dilihat saat khithbah terdiri dari dua bagian, yakni:

- d. Wajah, maksud wajah disini yakni meliputi bagian tubuh yang ada di wajah, seperti dahi, kedua mata, hidung, mulut, pipi, dan dagu.
- e. Tangan, maksud tangan disini yakni meliputi telapak tangan bagian dalam dan telapak tangan bagian luar. Sedangkan lengan tidak termasuk dalam bagian tubuh yang boleh dilihat.

Ada pula yang berpendapat bahwa kaki juga termasuk dalam anggota tubuh yang boleh dilihat, dengan rincian telapak kaki bagian dalam dan telapak kaki bagian luar.

Sedangkan bagaimana tata cara nadhor yang disunnahkan Rasulullah, sebagian dari kaum santri berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa proses nadhornya harus melihat secara langsung dengan artian ada pertemuan antara mata, ada yang berpendapat melihat secara langsung dengan didampingi orang tua, saudara, atau mahram, ada juga yang berpendapat proses nadhornya boleh dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dengan artian melihat tanpa sepengetahuan calon istri.

Sedangkan pendapat non santri tentang batasan melihat calon istri berbeda dengan pendapat santri, mereka mengatakan bahwa anggota tubuh yang boleh dilihat yakni:

- a. Wajah, maksud wajah disini yakni meliputi bagian tubuh yang ada di wajah, seperti dahi, kedua mata, hidung, mulut, pipi, dan dagu.
- b. Rambut.
- c. Leher.

- d. Telinga.
- e. Tangan, maksud tangan di sini yakni meliputi telapak tangan bagian dalam dan telapak tangan bagian luar, dan lengan bawah dan atas.

Kaki, maksud kaki di sini yakni meliputi telapak kaki dan betis.

Tidak diragukan lagi, memang banyak perbedaan praktek nadhor saat ini. Hal ini memang benar adanya, karena keumuman makna yang terkandung dalam hadits Nabi tentang praktek nadhor. Sehingga banyak penafsir yang memaknai hadits tersebut secara umum. Oleh karena itu, bagi siapapun yang akan mempraktekkan nadhor harus benar-benar siap secara lahir maupun batin, dan juga dengan pemikiran yang matang. Setidaknya hal yang perlu diperhatikan oleh siapapun yang akan mempraktekkan nadhor yakni adanya niat (kemauan) yang kuat dalam diri untuk melaksanakannya.

## **2. Praktek kaum santri dan non santri ketika melihat calon istri pada saat khithbah.**

Secara teoritis, banyak orang yang berpendapat bahwa khithbah dianjurkan sebelum terjalinnya ikatan pernikahan, dan begitupula nadhor yang disunnahkan menurut pendapat banyak ulama'. Alasan disunnahkannya nadhor yakni karena adanya dalil dari Hadits Rasulullah saw yang mengatur praktek nadhor saat khithbah.

Dalam hal praktek nadhor yang terjadi di kalangan santri, mayoritas dari santri yang telah diwawancarai mengatakan bahwa dalam

pelaksanaan khithbah, mereka telah melakukan praktek nadhor terhadap calon istrinya sebelum akad dilaksanakan. Namun ada juga praktek sebagian santri yang kontra dengan teori nadhor yang telah dikemukakan. Hal ini didasarkan dengan adanya beberapa santri yang tidak melaksanakan nadhor terhadap calon istrinya, jadi mereka melihat istrinya setelah akad nikah usai diucapkan.

Jadi, berdasarkan paparan data dan penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa santri, ada beberapa santri yang berbeda dalam melaksanakan praktek nadhor terhadap calon istrinya. Perbedaan tersebut terletak pada tata cara bagaimana nadhor dilaksanakan. Selanjutnya praktek dan tata cara nadhor yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagaimana berikut:

- a. Melihat wajah dan telapak tangan secara langsung dengan didampingi orang tua.
- b. Melihat wajah dan telapak tangan dengan diwakilkan kepada seseorang.
- c. Melihat calon istri dengan cara sembunyi-sembunyi, atau tanpa sepengetahuan perempuan.
- d. Tidak melaksanakan nadhor.

Santri yang tidak melaksanakan nadhor terhadap calonnya sebelum akad nikah bukannya tanpa alasan, alasan yang paling sering dikemukakan yakni adalah kepercayaan kepada orang tua dan kepada kyai. Karena mereka yakin orang tua dan kyai akan memberikan yang terbaik.

Walaupun dalam hati mereka sedikit muncul keraguan karena tidak melaksanakan nadhor, hal itu dapat ditutupi dengan istikharah dan tawakkal kepada Allah SWT.

Dari beberapa tata cara nadhor yang telah dipaparkan, hal ini mengandung dua sisi dalam kehidupan rumah tangga, yakni sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif, apabila praktek nadhor dilakukan secara langsung, maka para calon suami-istri dapat mengenal calonnya sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan melihat juga dapat menimbulkan ketertarikan dalam hati melalui pandangan mata, sehingga ada keridhoan dan keseimbangan saat menikah nanti. Juga dapat menghilangkan keraguan dalam hati, dan menambah kemantapan secara lahir dan batin, agar tidak menyesal nanti. Serta menjadikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Misalnya nanti ada permasalahan dalam rumah tangga, maka dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama.

Apabila praktek nadhor dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka hal positifnya yakni apabila nanti setelah nadhor, ada beberapa hal yang tidak disukai oleh pihak laki-laki, sehingga tidak terjalin persetujuan untuk menikah. Maka dari pihak perempuan tidak akan menanggung beban secara fisik maupun mental.

Apabila praktek nadhor tidak dilaksanakan, karena dinikahkan oleh orang tua ataupun oleh kyai. Hal positifnya yakni kepercayaan terhadap orang tua maupun kyai. Akan tetapi akan timbul juga hal negatif,

yakni jika dalam kehidupan rumah tangga ada masalah, maka akan kembali kepada orang tua, atau orang tua akan ikut campur.

Sedangkan praktek nadhor yang dilakukan oleh non santri sangat jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh santri. Dalam melihat calon istrinya, mereka melihat wajah, rambut, leher, tangan, dan kaki dari perempuan tersebut. Mudah bagi mereka untuk melihat karena mereka telah mempunyai hubungan atau yang disebut pacaran dengan perempuan yang menjadi calon istrinya. Bahkan sudah sering jalan berdua, boncengan, dan sampai berpegangan tangan dengan calon istrinya.

Jika dilihat dari praktek nadhor yang dilaksanakan oleh santri yang telah diwawancarai, dapat ditemukan keteguhan berpegang terhadap madzhab dalam menjalankan amal dan ibadah, yakni dalam melaksanakan pernikahan. Jadi mereka mempunyai prinsip dan keyakinan yang harus menjadi dasar perbuatan mereka dan tidak boleh ditinggalkan. Mereka juga tidak berusaha mencari celah dalam pelaksanaan praktek nadhor yang dilakukan, walaupun telah banyak mengetahui pendapat-pendapat madzhab tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan melalui apa yang dipelajari. Oleh karena itu, nadhor yang telah dipraktekkan oleh sebagian santri dapat dikatakan sesuai dengan prinsip dan ajaran agama Islam secara umum, walaupun ada beberapa santri yang tidak melaksanakan praktek nadhor sebelum akad dilaksanakan.

Praktek nadhor yang dilaksanakan oleh santri yang telah diwawancarai sudah sesuai dengan praktek nadhor yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw.

Nabi Muhammad saw bersabda:

عن أنس بن مالك, أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة, فقال له النبي صلى الله عليه و سلم: " اذهب فانظر إليها, فإنه أحرى أن يؤدم بينكما." ففعل, فتزوجها, فذكر من موافقتها. (رواه ابن ماجه)

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Al-Mughirah bin Syu’bah hendak menikahi seorang perempuan, maka Nabi saw berkata, ”Pergilah dan lihatlah dia, karena itu dapat melanggengkan hubungan di antara kalian berdua.” Maka ia pun melakukannya, kemudian ia menikahinya, dan ia (wanita tersebut) pun menyatakan kesepakatannya.” (Hadits Riwayat Ibn Majah).<sup>65</sup>

Dalam kitab *Fathul Mu’in* dijelaskan bahwa hukum nadhor adalah sunnah, dan nadhor dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak (laki-laki maupun perempuan) ketika ada keinginan untuk menikah. Sedangkan anggota tubuh yang boleh dilihat adalah selain aurat, yakni wajah dan telapak tangan. Melihat wajah untuk menggambarkan kecantikan dan telapak tangan bagian dalam dan bagian luar untuk menggambarkan tubuhnya.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah bi Tahqiqi Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Cet. I, Vol. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 171.

<sup>66</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu’in*, terj. Aliy As’ad (Surabaya: Pustaka Al-Izzath, 2006), h. 98.

Dalam kitab *Fathul Qarib* dijelaskan hukum melihat perempuan asing tanpa adanya hajat (keperluan) adalah tidak boleh, sedangkan melihat perempuan asing dengan adanya keinginan kuat untuk menikahi perempuan yang akan dilihat adalah boleh. Anggota tubuh yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan bagian luar dan dalam.<sup>67</sup>

Dalam kitab *Fathul Wahhâb* dijelaskan bahwa nadhor hukumnya sunnah bagi laki-laki maupun perempuan setelah adanya keinginan untuk menikah, sedangkan anggota tubuh yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan.<sup>68</sup>

Jika dibuat perbandingan antara pendapat dan praktek melihat calon istri yang dilakukan oleh santri dan non santri, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat dan praktek melihat calon istri yang sesuai dengan ajaran Agama Islam adalah yang dilaksanakan oleh santri. Sedangkan pendapat dan praktek melihat calon istri yang dilaksanakan oleh non santri tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam, walaupun hal tersebut sudah lumrah di masyarakat saat ini.

Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang taat akan perintah Agama Islam, maka kita juga harus melaksanakan perintah Agama dan menjauhi apa yang dilarang Agama Islam.

---

<sup>67</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Qosim, *Fathul Qarib*, terj. Imron Abu Amar (Vol. 2, Kudus: Menara Kudus, 2002), h. 57.

<sup>68</sup> Al-Islam bin Abu Yahya Zakariya, *Fathul Wahhab*, terj. Imron Abu Amar (Vol. 2, Kudus: Menara Kudus, 2002), h. 31.